

**RINGKASAN PERATURAN LURAH KRANGGAN  
NOMOR : 6 TAHUN 2025**

**T E N T A N G**  
**PENGATURAN PENGGUNAAN ALAT PEMANEN COMBINE  
HARVESTER DI LINGKUNGAN BULAK KALURAHAN KRANGGAN**

BAB II

PENYELENGGARAN SEWA PAKAI COMBINE HARVESTER

Pasal 2

- 1) Ruang lingkup Peraturan Kalurahan ini meliputi Objek Sewa, Subjek Sewa, Prosedur Sewa dan Besaran Sewa Combine Harvester.
- 2) Objek Sewa dalam hal ini adalah Combine Harvester Subjek Sewa Combine Harvester meliputi Perseorangan /pribadi, Poktan /Gapoktan/UPJA yang menggunakan atau menikmati pelayanan alat dan mesin Pertanian Combine Harvester.

Pasal 3

Prosedur Operasional Combine Harvester sebagai berikut :

- 1) Penyedia dan Penebas melaporkan kepada Pemerintah Kalurahan c.q Ulu Ulu terkait rencana penyediaan jasa *Combine Harvester* di Lingkungan Kalurahan Kranggan beserta personilnya.
- 2) Penyedia dan Penebas berkoordinasi dengan kelompok tani masing masing bulak sebelum melakukan kegiatan panen.

BAB III

PENGGUNAAN

Pasal 4

- 1) Penggunaan Alat *Combine Harvester* dilakukan hanya untuk petak sawah yang memungkinkan.
- 2) Pemanenan padi yang menggunakan *Combine Harvester* agar dilaksanakan pada siang hari.
- 3) *Combine Harvester* diwajibkan untuk menggunakan alat bantu rel setiap turun ke petak sawah.
- 4) Apabila *Combine Harvester* akan dipindahkan maka tidak boleh ditarik dengan manual namun harus menggunakan kendaraan.
- 5) Apabila harus dipindahkan secara manual maka *Combine Harvester* harus dibersihkan.

## TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

### Pasal 5

Tugas dan Tanggungjawab Penyedia Combine Harvester sebagai berikut :

- 1) Pihak Penyedia melaporkan kepada Pemerintah Kalurahan c.q. Ulu Ulu terkait keluar masuknya alat *Combine Harvester* di wilayah Kalurahan Kranggan.
- 2) Pemanenan padi yang menggunakan *Combine Harvester*, Pihak Penyedia dikenakan biaya/wajib membayar sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per 100 (seratus) ru atau 1.400 m<sup>2</sup> (seribu empat ratus meter per segi) yang dibayarkan kepada petugas dari Kelompok Tani di wilayah kelompok tani tersebut.
- 3) Keamanan *Combine Harvester* menjadi tanggungjawab operator di wilayah kegiatan.

### Pasal 6

- 1) Lurah dapat membentuk Tim Pengawas penggunaan *Combine Harvester* bila diperlukan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Lurah.
- 2) Tim Pengawas melakukan pembinaan dan pengawasan serta mengevaluasi operasional penggunaan *Combine Harvester*.

## KEWAJIBAN DAN SANKSI

### Pasal 7

- 1) Penyedia yang tidak tertib akan dikenakan sanksi oleh Pemerintah kalurahan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Penyedia dan Operator *Combine Harvester* yang melewati petak sawah yang berdampingan dengan petak sawah lokasi kerja *Combine Harvester*, maka harus berkomunikasi dengan pemilik sawah terlebih dahulu.
- 3) Apabila ketentuan dalam ayat 2 tidak dilaksanakan maka akan dilakukan musyawarah.
- 4) Apabila dalam musyawarah tidak tercapai kesepakatan maka pemerintah kalurahan akan memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 5) Penyedia dan Operator *Combine Harvester* secara sengaja atau tidak sengaja melakukan perusakan terhadap bangunan air atau fasilitas lain milik pemerintah dan pemerintah kalurahan, Penyedia dan Operator *Combine Harvester* wajib melakukan perbaikan sesuai dengan kerusakannya.

- 6) Dalam hal perbaikan infrastruktur wajib dilakukan oleh pihak Operator *Combine Harvester* atau memberikan ganti rugi sesuai kerusakan yang dialami ke Pemerintahan Kalurahan Kranggan c.q. Ulu Ulu.
- 7) Tim pengawas beserta Pemerintah Kalurahan dan Babinsa serta Bhabinkamtibmas wajib memantau keterlaksanaan peraturan kalurahan ini.

## KESELAMATAN KERJA

### Pasal 8

- 1) Penyedia dan Operator *Combine Harvester* wajib memenuhi standar keselamatan Kerja yang berlaku.
- 2) *Combine Harvester* yang parkir di wilayah jalan se kalurahan Kranggan tidak mengganggu jalan umum dan wajib memberikan tanda atau lampu.
- 3) Apabila tidak dipatuhi maka tim pengawas wajib untuk melakukan hal hal yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 9

- 1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Kalurahan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Lurah.
- 2) Apabila terdapat kekeliruan setelah diterbitkannya Peraturan Kalurahan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.
- 3) Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan (19 Maret 2025).